

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi sektor publik di Indonesia semakin berkembang dengan adanya kebijakan otonomi Daerah dan desentralisasi terhadap Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah dorongan dari pemerintah kepada masyarakat untuk bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik dari luar maupun dari dalam. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk menangani kegiatan berdasarkan asas otonom. Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya desentralisasi memberikan ruang gerak kepada pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang saat ini dilaksanakan.

Pemberlakuan peraturan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah merupakan cara bagi setiap daerah untuk mengelola wilayahnya, memajukan pembangunan dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menetapkan keberadaan desa sebagai sasaran pembangunan.

Menteri Dalam Negeri dalam keputusan Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menetapkan desa sebagai desa adat

atau bisa disebut juga dengan badan hukum desa. Masyarakat yang batas wilayahnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada prakasa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Keberadaan suatu desa dengan didukung adanya Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pendapatan Asli Desa (PADes) dan sumber lainnya diharapkan dapat mempercepat pembangunan Desa. Mengingat besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, maka laporan pemerintah desa yang dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat desa.

Salah satu sumber keuangan desa adalah Dana Desa. Dana Desa dimaksudkan untuk memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa. Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) ditentukan 10% diluar transfer daerah secara bertahap dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa yang telah dialokasikan pemerintah setiap tahunnya cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 Dana Desa yang telah dialokasikan sebesar Rp. 468,9 triliun. Dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp. 20,8 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 46,8 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 59,8 triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 59,9 triliun, tahun 2019 sebesar Rp. 69,8 triliun, tahun 2020 sebesar Rp. 71,1 triliun, tahun 2021 sebesar Rp. 72 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp. 68 triliun (Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>).

Dana Desa tersebut telah digunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, sumur dan infrastruktur lainnya. Pembangunan yang bersumber dari dana desa tersebut semakin menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan. Oleh karena itu yang dibangun bukan hanya jalan tol saja melainkan infrastruktur skala kecil yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Indeks Desa Membangun (IDM) Desa berstatus mandiri tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 174 Desa mandiri menjadi 6.238 Desa mandiri, serta telah melebihi target RPJMN 2024 yaitu 5.000 Desa berstatus mandiri.

Sampai tahun 2022 Dana Desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik Desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas Desa. Berdasarkan Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dana Desa telah digunakan membangun jalan Desa sepanjang 316.590 km, jembatan sepanjang 1.597.529 m, Pasar Desa 12.297 unit, embung Desa 5.430 unit, pembiayaan BUMDes 42.300 kegiatan, pembiayaan PAUD 66.678 kegiatan dan pembangunan posyandu 42.357 unit. Dana Desa juga telah berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan di pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik penduduk pedesaan mengalami penurunan, sejak tahun 2015 Dana Desa diberlakukan penduduk miskin pedesaan mencapai 17,94 juta jiwa, sampai tahun 2022 penduduk miskin pedesaan menurun menjadi 14,34 juta jiwa.

Besarnya APBN menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat karena rawan terjadinya penyalahgunaan dana, untuk itu maka diperlukan tata kelola keuangan desa yang baik agar tidak menimbulkan anggapan buruk dari masyarakat terhadap anggaran keuangan desa.

Menurut ICW berdasarkan data tertinggi korupsi terjadi pada pemerintah desa, sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 terdapat 592 kasus dengan kerugian 433,8 triliun. Kasus tertinggi dana desa terjadi pada tahun 2021 sebanyak 154 kasus dengan kerugian Negara sebesar 233,3 triliun, disusul dengan di sektor pemerintahan sebanyak 50 kasus, pendidikan 44 kasus serta transportasi 40 kasus (Lutfan & Malliwang, 2022). ICW juga mengatakan bahwa minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, serta tidak adanya

keterbukaan dan tanggungjawab dalam hal pembangunan menjadikan kesempatan untuk melakukan korupsi.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dituntut dengan adanya aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif.

Faktor pertama yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa adalah transparansi. Transparansi sangat penting diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Mahmudi (2016:17) mengemukakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan suatu informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan.

Transparansi merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan desa. Transparansi ini dimaksudkan agar perangkat desa dalam berperilaku atau bertindak sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, serta sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah desa, dengan kata lain tujuan dari transparansi adalah untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang sumber daya yang digunakan serta kebijakan dan program yang telah atau sedang dilaksanakan. Transparansi sangat penting bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Veronika et al., (2023) bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan hasil penelitian Yanti et al., (2023) bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas. Dalam hal pengelolaan keuangan desa transparansi erat kaitannya

dengan akuntabilitas. Tidak akan tercapainya bangsa yang maju dan sejahtera tanpa adanya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh *stakeholders* dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardianti, 2019).

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak lainnya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimaksudkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian Nabila & Desitama (2023) akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan tahap pembangunan (Solekhan, 2014:153). Tanpa adanya peran aktif dari masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan akan gagal, karena dalam partisipasi masyarakat terdapat aspek pengawasan dan aspirasi, tanpa adanya kontrol yang kuat dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, maka berbagai bentuk penyimpangan terhadap keuangan desa sangat mungkin terjadi. Dengan adanya keaktifan masyarakat dalam setiap kegiatan desa, maka

pemberdayaan masyarakat akan tercapai dengan baik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Hasil penelitian Subandra et al., (2022) partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan hasil penelitian Maina et al., (2022) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Fenomena transparansi dan akuntabilitas sudah dibicarakan sejak awal reformasi tahun 1998 sebagai ungkapan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah menerbitkan paket Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2004. Kemudian disusul dengan lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan kepada publik untuk memperoleh hak mengakses informasi, termasuk informasi keuangan daerah. Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan.

Apabila keuangan desa dikelola dengan baik, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meratanya pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu penerima anggaran dana desa yang ditunjukkan untuk membangun desa dan memberdayakan

masyarakat sehingga penggunaan dananya harus didukung dengan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkembangan Desa di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan, pada tahun 2021 terdapat 8 Desa tertinggal dan pada tahun 2022 berubah statusnya menjadi Desa berkembang menuju maju dan mandiri. Sedangkan 35 Desa lainnya statusnya menjadi mandiri. Atas pencapaian tersebut, Bupati Tasikmalaya menerima penghargaan Satya Lencana Bakti Desa oleh Kementerian Desa PDTT atas komitmen dan telah bekerja keras mendorong percepatan pembangunan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan ke dalam dua kategori, yaitu reguler dan mandiri. Penyaluran Dana Desa reguler dilakukan pada tiga tahap yaitu: tahap I sebesar 40% dari pagu Dana Desa paling cepat bulan Januari paling lambat bulan September, tahap II sebesar 40% dari Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September, serta tahap III sebesar 20% dari pagu Dana Desa paling cepat bulan Juni. Sedangkan untuk Desa berstatus mandiri terdapat dua tahap yaitu: tahap I sebesar 60% dari pagu Dana Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September, tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa paling cepat bulan Maret.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya**

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Tingkat Kemiskinan
2018	325.551.302	9,85%
2019	390.383.696	9,12%
2020	403.244.314	10,34%

2021	402.887.661	11,15%
2022	410.638.773	10,73%

Sumber: Tasikmalayakab.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya meningkat, akan tetapi tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Berdasarkan *detik.com* dalam hal pembangunan Fisik di Kabupaten Tasikmalaya belum merata karena masih terdapat jalan pemukiman yang rusak dan perbaikan sarana prasarana masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat dikatakan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya belum efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Survei pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya baik secara simultan maupun parsial.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya secara simultan maupun parsial.

### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Akuntansi sebagai penerapan keilmuan semasa perkuliahan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk mengetahui masalah Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan Keuangan Desa pada pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

### 3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai bahan referensi dan petunjuk untuk penelitian pada masalah yang sama maupun untuk penelitian selanjutnya.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini telah dilaksanakan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang telah dilaksanakan sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Juni 2024. Untuk waktu penelitian yang rinci dapat dilihat pada lampiran 1.